



# Dana Bansos Dipinjamkan

### Polda Berberkan Keterlibatan UJ dan Zul

PONTIANAK—Polda Kalbar membeberkan duduk perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Provinsi Kalimantan Barat, APBD

tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. Dugaan penyimpangan itu menyeret dua pejabat aktif di Senayan, Usman Ja'far (UJ) dan Zulfadli (Zul) serta beberapa mantan pejabat. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo, mengungkapkan keterlibatan dua tersangka, UJ dan Zul dalam penyimpangan dana Bansos

tersebut meliputi beberapa hal. Pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, Pemprov Kalbar menganggarkan dana Bansos untuk bantuan kepada KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

#### Tahun 2006

- Dana Bansos KONI Kalbar Rp12 Miliar. Dipinjam Sekda Rp1 Miliar.
- Dana Bansos Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan Rp5 Miliar. Dipinjam Sekda Rp5 Miliar.

#### Tahun 2007

- Dana Bansos KONI Kalbar Rp13,250 Miliar. Dipinjam Sekda Rp4 Miliar.
- Dana Bansos Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan Rp5 Miliar. Dipinjam Sekda Rp3,5 Miliar.

#### Tahun 2009

- Dana Bansos KONI Kalbar Rp9,5 Miliar. Dipinjam Sekda Rp1,46 Miliar.

#### Tahun 2008

- Dana Bansos KONI Kalbar Rp29 Miliar. Dipinjam Sekda Rp7,666 Miliar.
- Dana Bansos Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan Rp5 Miliar. Dipinjam Sekda Rp5 Miliar.

### Modus Operasi

- Total pinjaman Sekda dari Bansos KONI Rp14.050.000.000 dan Bansos Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Rp13.500.000.000.
- Sekda Kalbar Drs. Syakirman melakukan pinjaman untuk memenuhi permintaan uang dari Usman Ja'far selaku Gubernur Kalbar periode 2003-2008 sekaligus Ketua Umum KONI dan Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan.

- Peminjaman dilakukan berdasarkan perintah lisan Usman Djafar kepada Sekda Syakirman dan Asisten III Kamaruzaman. Uang diambil tunai oleh Rudi Bachtiar.
- Peminjaman juga dilakukan untuk Zulfadli dan kawan-kawan, selaku Ketua DPRD Kalbar sekaligus Wakil Ketua KONI. Pinjaman dilakukan langsung ke Sekda melalui nota pribadi.

### Ancaman Hukuman

Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

#### Proses Hukum

- Polda telah memeriksa 21 orang saksi
- Menyita dokumen dan uang tunai Rp1,25 miliar
- Pemeriksaan ahli keuangan daerah
- Estimasi tersangka 13 orang
- Kerugian negara Rp20 miliar

Sumber: Polda Kalbar. Grats: BudiKeok/PontianakPos

## Dana Bansos Dipinjamkan

Sambungan dari halaman 1

Universitas Tanjungpura yang diambil dari APBD Pemprov dalam anggaran belanja bantuan tidak langsung Sekretaris Daerah Kalbar.

Pada tahun 2006, alokasi anggaran Bansos untuk KONI Kalbar sebesar Rp12 milyar dan anggaran Bansos untuk Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan sebesar Rp5 milyar

Selanjutnya pada tahun 2007, alokasi anggaran Bansos untuk KONI Kalbar sebesar Rp13,250 milyar dan anggaran Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sebesar Rp5 milyar.

Pada tahun 2008, alokasi anggaran Bansos untuk KONI Kalbar sebesar Rp 29 milyar (bersumber dari APBD Rp19 milyar dan APBDP Rp10 milyar dan anggaran Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sebesar Rp5 milyar. Kemudian, pada tahun 2009, anggaran Bansos untuk KONI Kalbar sebesar Rp9,5 milyar.

Dikatakan Widodo, atas alokasi dana Bansos yang diperuntukkan KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tersebut, dilakukan peminjaman oleh Sekda Provinsi Kalbar

Drs. Syakirman. Pinjaman itu penggunaannya untuk memenuhi permintaan uang dari Usman Ja'far selaku Gubernur Kalimantan Barat periode 2003-2008 sekaligus Ketua Umum KONI dan Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Dana itu juga diambil untuk peminjaman uang yang dilakukan Zulfadli dan kawan-kawan, selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus selaku Wakil Ketua KONI.

Widodo mengatakan pinjaman dana Bansos yang dilakukan tersangka pada tahun 2006, Sekda meminjam dana dari kas daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk bantuan KONI sebesar Rp 1 milyar dan sebesar Rp 5 milyar dari alokasi anggaran Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Kemudian pada tahun 2007, Sekda melakukan pinjaman dana yang diambil dari kas daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk bantuan KONI sebesar Rp 4 milyar dan sebesar Rp 3,5 milyar dari alokasi anggaran Dewan Pembina Fakultas Kedokteran.

Pada tahun 2008, Sekda melakukan pinjaman dana lagi yang diambil dari kas daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk

bantuan KONI sebesar Rp 7,660 milyar dan sebesar Rp 5 milyar dari alokasi anggaran Dewan Pembina Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, pada tahun 2009, Sekda melakukan pinjaman dana lagi yang diambil dari kas daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk bantuan KONI sebesar Rp1,46 milyar.

"Total anggaran yang dipinjam oleh Sekda dari alokasi bantuan untuk KONI sebesar Rp14,05 milyar dan total anggaran dari Dewan Pembina Fakultas Kedokteran sebesar Rp 13,5 milyar," katanya.

Widodo menilai ada penggunaan anggaran yang bersumber dari dana Bansos yang tidak sesuai peruntukannya dan mekanisme penarikan dana tersebut tidak sesuai prosedur hanya melalui perintah lisan kepada Sekda Syakirman dan Asisten III, Kamaruzaman. Kemudian dana itu diambil tunai oleh sekretaris pribadi Usman, yakni Rudi Bachtiar.

Begitu juga dengan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Zulfadli selaku Ketua DPRD Provinsi Kalbar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Koni dilakukan langsung ke Sekda melalui nota pribadi. Pengajuan pinjaman dari Zulfadli itu

membuat Sekda melakukan pinjaman dana dari kas daerah yang tersedia tunai di bendahara pengeluaran Setda Provinsi Kalbar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Sejauh ini, kata Widodo telah memeriksa 21 orang saksi serta melakukan penyitaan dokumen dan uang tunai sebesar Rp1,25 miliar, serta pemeriksaan ahli keuangan daerah.

Sebelumnya Widodo, mengatakan dalam perkara penyimpangan dana Bansos itu tidak hanya menetapkan dua tersangka saja, melainkan estimasi sementara ada sekitar 13 orang calon tersangka dalam perkara yang berdasarkan audit BPK merugikan keuangan negara Rp20 miliar itu. Berdasarkan audit investigasi atau PKN (penghitungan kerugian Negara) sebesar Rp20 miliar dari dugaan penyimpangan dana bansos tersebut. (arf)